

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sudah mencapai nisab. Zakat secara bahasa memiliki pengertian tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*), juga sering digunakan untuk makna suci (*thoharoh*).¹ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula.

Perintah pengumpulan zakat ini sangat banyak dijumpai dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui."*

Firman Allah SWT lewat surat at-Taubah tersebut di atas, terungkap betapa pentingnya perintah berzakat itu dan menjadi rukun islam yang ketiga

¹ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hlm. 82

sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : *“Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan”*.

Jadi bila Islam itu didirikan atas lima sendi termasuk di dalamnya menunaikan zakat, maka bisa diambil suatu pemahaman bahwa persoalan zakat menjadi suatu pranata keagamaan yang sangat penting dan strategis. Hal ini dapat dilakukan dengan pengelolaan zakat yang baik, sehingga salah satu tujuan dari pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dapat dilaksanakan, yaitu untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.²

Selain itu zakat mengandung dua aspek, kebaktian terhadap Allah dan kebaktian terhadap masyarakat. Aspek kebaktian terhadap Allah ialah bahwa menunaikan zakat itu bukan memberikan upeti yang berupa materi kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan aspek kebaktian terhadap masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi. Segi sosial adalah untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum. sedangkan segi ekonomi harta-harta itu harus berputar di antara masyarakat.³

² Lih pasal 5 ayat (2)

³ Sje hul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 44

Supaya perputaran harta benda dalam masyarakat lewat zakat lebih maksimal, maka harus ada lembaga pengelola zakat. Sebab jika pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat, selain distribusi zakat tidak merata kepada yang berhak menerimanya, juga wajib zakat ada yang berat dalam mengeluarkan zakatnya ataupun ada yang mengeluarkan zakat tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan syariat islam.

Setelah harta zakat dapat dikumpulkan, selain harus diberikan kepada yang berhak, harta zakat tersebut juga harus dapat diberdayakan sehingga dapat bernilai manfaat. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dengan merancang program secara terencana dan terukur, selain itu juga harus melakukan skala prioritas.⁴ Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan.⁵

Lembaga pengelola zakatpun harus amanah, hal ini penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Keamanahan ini dapat diwujudkan dalam bentuk transparansi dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat islamiyah.⁶

⁴ Lih. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat (2)

⁵ <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=5&no=15>

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Pres. Jakarta, 2002. hlm.125

Saat ini salah satu lembaga yang menangani masalah zakat adalah Rumah Zakat Indonesia. Diharapkan dengan adanya Rumah Zakat Indonesia pengelolaan zakat lebih teratur. Ketika melaksanakan program-programnya, Rumah Zakat Indonesia seyogyanya mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini akan mengkaji tentang sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon dalam perspektif UU No. 38/1999, sejauhmana sistem pengelolaan tersebut telah sesuai dengan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dalam menyusun perumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah tercakup pada bidang penelitian Ekonomi Islam spesifikasi lembaga pengelolaan zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah mempergunakan pendekatan sosiologis.

c. Jenis Masalah

Masalah penelitian ini adalah masalah yang mengandung ketidakjelasan antara pengelolaan zakat di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai sistem pengelolaan zakat di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon yang diatur melalui Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari beberapa tahapan di atas dapat diperoleh beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon?
- b. Apakah sistem pengelolaan zakat di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon sesuai dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon.
2. Mengetahui kesesuaian antara sistem pengelolaan zakat di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu tentang zakat, khususnya lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang lembaga pengelolaan zakat dalam melaksanakan tuagasnya.

3. Kegunaan akademik

Sebagai wujud Tri Darna Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan bahwa Allah-lah pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 18

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

Artinya : *“Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya”*.

Hak mutlak bagi Allah ini tidak berarti bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk diri-Nya sendiri. Dalam surat al-Baqoroh ayat 29 Allah SWT. menyatakan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya : *“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu”*.

Ayat di atas menekankan bahwa apa yang telah Allah ciptakan adalah kepunyaan umat manusia secara bersama-sama. Pemberian hak milik Allah kepada hambanya, yang berupa harta kekayaan di dunia ini sebagai anugrah yang diamanatkan oleh pemilik mutlak untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Jika harta seluruhnya milik Allah, maka manusia sebagai kholifah Allah dalam mempergunakan harta itu,⁷ sehingga harta tersebut hanyalah sebuah titipan,

⁷ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 43

dan manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT. baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia, oleh karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.

Kesediaan berzakat, tentu harus diberikan kepada yang berhak menerima zakat, seperti terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Ayat di atas menyatakankan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah. Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya⁸.

Agar pengelolaan zakat lebih maksimal tentu harus ada lembaga yang mengelolanya, sehingga pengelolaan zakat terus meningkat. Hal ini bisa dilakukan dengan sesuatu yang terprogram, dan terecana, termasuk ditentukan

⁸ Didin Hafidhuddin. *Op. Cit.*, hlm. 125

jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas.

Harta zakat juga harus dapat diberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya membuat dhuafa berubah status dari kedhuafannya, mengubah status dari penerima zakat jadi pembayar zakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.

Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari sebisa mungkin yang bersifat konsumtif. Maka kita tentukan jenis orang mana saja yang bisa menerima tunai; orang miskin yang cacat, anak yatim, kebutuhan pokok yang mendesak bagi si miskin dan lain-lain. Selebihnya agar dapat dikelola untuk yang lebih berguna, yaitu bisa bersifat produktif.⁹

Dalam pengelolaan zakat juga perlu ditekankan bahwa para pembayar zakat harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus memiliki dokumen data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana digunakan dan sebagainya, sehingga pengelolaan zakat bersifat transparan.

Pengelolaan zakat yang transparan akan menciptakan suatu sistem pengawasan yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern saja, tetapi juga melibatkan pihak ekstern. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidak

⁹ A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 145

percayaan masyarakat akan dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan lembaga pengelola zakat.¹⁰

Lembaga zakat hendaknya mengelola dana zakat dengan sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya. Apalagi saat ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat dari para muzaki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.¹¹

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis meliputi penentuan lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

1. Penentuan lokasi penelitian

Lokasi penelitian bertempat di di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon

2. Penentuan sumber data

a. Data teoritik

¹⁰ Lih. UU No. 38/1999 Pasal 20

¹¹ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahkukh dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 85

Sumber data teoritik diperoleh dari literatur/pustaka serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

b. Data empirik

Sumber data empirik diperoleh dari informasi yang ada di lokasi penelitian lewat wawancara di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengkajian buku-buku, diktat, surat kabar, majalah, makalah, modul, dan internet.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada responden, dalam hal ini pegawai di lingkungan Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon mengenai masalah yang diteliti.

4. Teknik analisa data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, artinya penelitian tidak menggunakan perhitungan, tetapi wawancara atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati. Dalam metode ini prosedur yang digunakan meliputi penyusunan desain yang berkembang secara terus menerus dan bersifat

umum, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Metode ini memudahkan untuk mengungkap dan memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggambarkan dan memaparkan apa adanya.

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang telah terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menafsirkan kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.¹²

¹² Khaerul Wahidin, *Metode Penelitian*. STAIN Cirebon, hlm. 48